



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIKXXXXXXX, No.Hp--, TTL Morella, 20 Mei 1932, Umur 89 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Morella RT.000/RW.000, Desa Morella, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, sebagai Pemohon ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruslan Abdul Ajdi Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, SH, dan Ridwan Djafar SH**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor SMR & Partner, yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman No 1, RT.001/RW.004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 67/SKK/2022, tanggal 22 Maret 2022

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 24 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth telah melangsungkan pernikahan di Morella, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, pada tanggal 18 Mei 1950, sesuai syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Rasyid Ameth, Laki-laki, Umur 46 Tahun ;
 2. Saleh Ameth, Laki-laki, Umur 43 Tahun;
 3. Siti Ameth, Perempuan, Umur 40 tahun;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth adalah Bapak Imam Masjid Morela Bapak Abdul Wahab Lauselang yang diserahkan oleh Wali Nikah Pemohon Bapak Abdullah Latukau sebagai Bapak Kandung Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Muhammad Syah Mony dan Bapak Umar Malawat;
5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth berstatus Perjaka
6. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada KUA Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah.

8. Bahwa Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth meninggal dunia di Morela pada tanggal 16 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian kematian No. 8101-KM-16032022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tengah, tertanggal 16 Maret 2022;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth yang dilaksanakan di Negeri Morella, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, pada tanggal 18 Mei 1950, sesuai Syariat Islam;
3. Biaya Perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon mulai tanggal 24 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, Umur 91 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Morella Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxx Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth, karena Saksi adalah Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth telah menikah di Morella, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, pada tanggal 18 Mei 1950;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Bapak Abdullah Latukau;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Imam Masjid Morela Bapak Abdul Wahab Lauselang;
 - Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth kepada Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh Rupiah),- dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Muhammad Syah Mony dan Bapak Umar Malawat;
 - Bahwa terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth berstatus Perjaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
2. SAKSI 2, Umur 93 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Morella Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxx Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth, karena Saksi adalah Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth telah menikah di Morella, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, pada tanggal 18 Mei 1950;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Bapak Abdullah Latukau;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Imam Masjid Morela Bapak Abdul Wahab Lauselang;
 - Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth kepada Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh Rupiah),- dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Muhammad Syah Mony dan Bapak Umar Malawat;
 - Bahwa terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth berstatus Perjaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth telah melangsungkan pernikahan di Morella, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, pada tanggal 18 Mei 1950 secara syariat Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Bapak Abdullah Latukau, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam Masjid Morela Bapak Abdul Wahab Lauselang, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Muhammad Syah Mony dan Bapak Umar Malawat, saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth berstatus Perjaka, antara Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dengan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon dengan Almarhum Taher

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ameth Bin Moh Sale Ameth sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth pada tanggal 18 Mei 1950 di Morella, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Bapak Abdullah Latukau, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam Masjid Morela Bapak Abdul Wahab Lauselang dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh rupiah) dibayar tunai, dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Muhammad Syah Mony dan Bapak Umar Malawat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح الابولى وشاهد ي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Almarhum Taher Ameth Bin Moh Sale Ameth yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1950, di Morella, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Arafah Jalil., S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI.** dan **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurdiana Latuconsina, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil., S.H, M.H

Hakim Anggota.

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)